



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 57 Tahun 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1951 No. U.P.5/1/39;
b. Surat Keputusan Acting-Presiden Republik Indonesia dahulu tanggal 12 Mei 1950 No.71/A/50, tentang pengangkatan Dr. Murdjani sebagai Gubernur Kalimantan;
- Menimbang : bahwa daerah pemerintahan Gubernur Kalimantan tersebut dalam surat Keputusan Acting-Presiden Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1950 No.71/A/50, diatas belum meliputi daerah Kalimantan Barat;
- Membatja pula : a. kawat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 No.dirx.13/9/42, jang antara lain menetapkan, bahwa tugas Gubernur daerah Propinsi Kalimantan Negara Kesatuan, selama Pemerintah Pusat belum mengangkat Gubernur tetap, dilakukan oleh Panitia Pembentuk Propinsi Kalimantan dibawah pimpinan Dr. Murdjani;
b. kawat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat tanggal 19 Agustus 1950 No.13/10/15, dimana dinjatakan bahwa :
1. mengingat alamat kawat tersebut, Dr.Murdjani telah dianggap mendjabat Acting-Gubernur/Ketua Panitia Persiap-an Pembentuk Propinsi Kalimantan;
2. sedjak tanggal 19 Agustus 1950 Dr. Murdjani melakukan segala urusan pemerintahan sebagai wakil dari Pemerintah Pusat Negara Kesatuan dan langsung bertanggung djawab kepada Pemerintah Pusat, sampai diangkat Gubernur jang tetap;
- Menimbang pula : 1. bahwa sedjak tanggal 19 Agustus 1950 Panitia Persiapan Pembentuk Propinsi Kalimantan harus dianggap sudah dibubarkan;
2. bahwa Dr. Murdjani memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk diangkat mendjadi Gubernur tetap untuk seluruh daerah Kalimantan;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No. 16 jo. No. 23 jo. No. 25 tahun 1950](#);
- Mengingat pula : [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#);
- Mendengar : Dewan Menteri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1950 membebaskan

Dr.MURDJANI

Dari tugasnja sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk daerah Kalimantan

Kedua : Terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1950 mengangkat

Dr.MURDJANI

Tersebut sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan.

SALINAN Keputusan in dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Bandjarmasin,
6. Dewan Menteri,
7. Kantor Perdjalan Negeri.
8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan di Bandjarmasin.
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT.